

Peningkatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri melalui Penyuluhan di Desa Alam Panjang

¹⁾Marsya Putri Arafat, ²⁾Aisyah Halim, ³⁾Muhammad Revan, ⁴⁾Nanda Riswanda Pohan

^{1,2)}Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

³⁾Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

⁴⁾Ilmu Al-qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Corresponding: marsyapa99@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Penyuluhan
Keluarga Sakinah
Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Alam Panjang mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research (PAR)*, yang menekankan partisipasi aktif masyarakat melalui tahap sosialisasi, observasi, pelaksanaan penyuluhan, dan evaluasi reflektif. Kegiatan dilaksanakan pada 23 Mei 2025 di Masjid Desa Alam Panjang dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag. Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban suami istri menurut Islam dan hukum positif, strategi komunikasi harmonis, serta penyelesaian konflik rumah tangga. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peserta yang lebih mendalam terhadap peran suami istri, serta kesadaran akan pentingnya komunikasi dan keseimbangan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan, penyuluhan ini efektif dalam memperkuat kesadaran keluarga Islami dan ketahanan sosial masyarakat.

ABSTRACT

Keywords:

Outreach
Harmonious Families
Community service

This community service activity aims to increase the understanding of the people of Alam Panjang Village regarding the rights and obligations of husbands and wives in building a family that is *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. The method used is *Participatory Action Research (PAR)*, which emphasizes active community participation through the stages of socialization, observation, implementation of counseling, and reflective evaluation. The activity was held on May 23, 2025, at the Alam Panjang Village Mosque, featuring Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag. as a guest speaker. The material presented covered the rights and obligations of husbands and wives according to Islam and positive law, strategies for harmonious communication, and resolution of domestic conflicts. Observations and interviews revealed an increase in participants' understanding of the roles of husbands and wives, as well as awareness of the importance of communication and balance in the household. Overall, this counseling was effective in strengthening Islamic family awareness and community social resilience.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Permasalahan keluarga masih menjadi isu kompleks yang berdampak luas terhadap individu, keluarga serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Reizki Maharani dkk., 2025). Meskipun berbagai program edukatif dan penyuluhan telah diluncurkan oleh pemerintah maupun lembaga sosial, pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga masih tergolong rendah (Kholifatul Muawwanah & Saifullah, 2023). Banyak pasangan, khususnya di wilayah pedesaan, belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam ikatan pernikahan, yang kerap memicu konflik, ketidakharmonisan, bahkan perceraian (Sholeh, 2021). Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pekanbaru, tercatat lebih dari 3.000 kasus perceraian diajukan setiap tahunnya. Beragam faktor menjadi penyebabnya, mulai dari ketidakharmonisan dalam hubungan, persoalan ekonomi, hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Marizal dkk., 2024).

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian adalah rendahnya kesadaran pasangan suami istri akan makna dan tanggung jawab pernikahan sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran agama (Rokhim & Sukardi, 2022). Seorang suami seharusnya memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang, serta menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga secara adil dan bijaksana. Ketika nilai-nilai ini diabaikan, ikatan emosional dalam rumah tangga dapat melemah, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya perceraian, baik dari pihak istri maupun suami (Rabbani dkk., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti, 2021) menunjukkan bahwa mayoritas permohonan perceraian diajukan oleh pihak istri. Dari temuan tersebut, tercatat sebanyak 69,7% istri menyebutkan bahwa alasan utama perceraian adalah persoalan ekonomi, khususnya ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga akibat penghasilan yang tidak mencukupi. Kondisi ini menciptakan ketegangan dalam relasi pernikahan, terlebih ketika kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan anak, dan tempat tinggal tidak terpenuhi dengan layak. Dalam situasi seperti ini, ketidakstabilan ekonomi kerap memicu rasa kecewa dan beban mental yang berkelanjutan pada pihak istri, sehingga menjadikan perceraian sebagai jalan keluar yang dianggap paling realistis.

Sebaliknya, menurut (Ramadhani & Nurwati, 2021), sebanyak 57,8% suami yang mengajukan perceraian menyatakan bahwa penyebab utamanya adalah konflik atau perselisihan yang terus-menerus dan tidak kunjung terselesaikan. Ketidakharmonisan ini bisa dipicu oleh berbagai hal, mulai dari perbedaan pola komunikasi, perbedaan harapan dalam menjalani peran rumah tangga, hingga ketiadaan pemahaman tentang bagaimana membangun relasi yang sehat dan saling menghargai. Ketika konflik tidak diatasi dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh kesadaran terhadap peran masing-masing, hubungan pernikahan pun menjadi rapuh.

Hak adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan pantas ia dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan ditunaikan terhadap orang lain maupun aturan yang berlaku (Rahmawati, 2020). Dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri merupakan dua sisi yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Islam mengajarkan agar suami menunaikan kewajiban memberi nafkah, melindungi, serta memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang, sementara istri berkewajiban menaati suami dalam hal yang ma'rif, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mengelola rumah tangga dengan amanah. Pada saat yang sama, keduanya juga memiliki hak yang harus saling ditunaikan, seperti hak mendapatkan kasih sayang, perhatian, keadilan, serta dukungan baik secara material maupun moral.

Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan lahir batin antara dua insan, melainkan sebuah ikatan yang sakral dan bernilai ibadah kepada Allah Swt (Nabil Hukama Zulhaiba Arjani dkk., 2025). Melalui pernikahan, seorang muslim juga menjalankan sunnah Rasulullah Saw. serta meneguhkan komitmen untuk membangun keluarga yang berlandaskan kasih sayang dan tanggung jawab. Pernikahan sejati tidak boleh dipaksakan, melainkan dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak, sehingga tercipta hubungan yang tulus dan harmonis (Chozin & Untoro, 2022).

Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menegaskan kewajiban suami istri, antara lain kewajiban suami untuk melindungi istrinya, memberi nafkah lahir dan batin sesuai kemampuan, serta kewajiban istri untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan mendampingi suami dalam suka maupun duka. Dengan demikian, aspek agama dan hukum negara berjalan beriringan dalam menekankan pentingnya keseimbangan peran suami istri.

Urgensi memahami hak dan kewajiban ini sangat besar, sebab ketidakseimbangan dalam pemenuhannya dapat menimbulkan konflik rumah tangga (Apriana & Silvia, 2022). Data Badan Peradilan Agama pada tahun 2022 menunjukkan bahwa mayoritas alasan perceraian di Indonesia berasal dari masalah ekonomi, perselisihan yang berkepanjangan, dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban (Siregar dkk., 2023). Dengan kata lain, ketidaktahuan atau pengabaian terhadap hak dan kewajiban suami istri bukanlah persoalan sepele. Justru dari hal-hal kecil inilah fondasi keluarga bisa rapuh. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban, baik menurut syariat maupun hukum negara, menjadi kunci untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (rohma, imeralda & malik jamaludin arif, 2022).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas relasi dan ketahanan keluarga dipengaruhi oleh pemahaman peran suami istri. Sementara interaksi suami-istri yang sesuai dengan peran masing-masing meningkatkan kepuasan dalam perkawinan, interaksi yang tidak sesuai dengan peran masing-masing menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan (Laila & Dianto, 2023);(Wulansari & Krisnatuti, 2023). Menurut sosiologi keluarga, keseimbangan peran, komunikasi yang efektif, dan dukungan emosional adalah cara untuk

membangun ketahanan rumah tangga. Menurut model Circumplex Olson dan Gorall, keluarga yang memiliki keseimbangan adaptasi dan kohesi cenderung lebih stabil dan berorientasi pada masa depan (Gerhardt, 2016). Namun, teori keluarga sakinah dalam Islam menekankan prinsip kesalingan (musyarakah) dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) sebagai dasar relasi suami istri yang egaliter. Dalam perspektif maqashid syariah, pernikahan dipandang sebagai cara untuk mewujudkan kemaslahatan dengan mempertahankan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Munir, 2023). Oleh karena itu, tidak memahami hak dan kewajiban adalah masalah struktural yang berdampak pada stabilitas sosial dan ketahanan keluarga selain masalah moral.

Sebagian besar penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya berkonsentrasi pada penyuluhan pranikah atau mediasi pascakonflik daripada meningkatkan kesadaran pasangan yang sudah menikah melalui pendekatan berbasis komunitas. Kegiatan penyuluhan di Desa Alam Panjang didasarkan pada celah antara penelitian dan aplikasi praktis. Tujuannya adalah untuk menawarkan program pendidikan yang menyentuh aspek religius, emosional, dan sosial secara keseluruhan serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbicara tentang arti hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga.

Penyuluhan eksklusif yang diselenggarakan oleh LPRPM (Lembaga Pengembangan Riset & Pengabdian Masyarakat) di Desa Alam Panjang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga, mendorong terciptanya relasi keluarga yang harmonis, serta memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Dengan memberikan edukasi yang menyeluruh mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana reflektif bagi suami istri dalam membangun rumah tangga yang adil, seimbang, dan saling mendukung. Penyuluhan ini juga berfokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan dan hukum positif, agar masyarakat tidak hanya memahami relasi pernikahan secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menghapus stigma atau persepsi keliru yang selama ini berkembang di masyarakat mengenai dominasi peran tertentu dalam rumah tangga. Melalui diskusi yang terbuka dan berbasis nilai-nilai lokal, penyuluhan ini mengajak peserta untuk melihat pernikahan sebagai kemitraan sejajar yang dilandasi oleh kasih sayang, tanggung jawab, dan kesalingan. Dengan memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya komunikasi sehat dan penghormatan terhadap peran pasangan, penyuluhan ini menjadi langkah preventif untuk mengurangi konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan angka perceraian di desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Alam Panjang tentang hak dan kewajiban suami istri melalui pendekatan partisipatif, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi ketahanan keluarga.

II. MASALAH

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya peningkatan pemahaman hak & kewajiban suami istri baik dari sudut pandang hukum ataupun agama mulai digalakkan, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan di tingkat desa. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hak-hak serta kewajiban suami istri, baik dari perspektif hukum positif maupun nilai-nilai Islam. Namun demikian, efektivitas dari program ini sangat bergantung pada pendekatan yang kontekstual, partisipatif, serta dukungan aktif dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri. Penyuluhan yang dilakukan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat serta melibatkan semua pihak dianggap efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, serta membantu menciptakan keluarga yang rukun dan saling menguatkan. (Safinatunaja dkk., 2024).

Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban suami istri melalui penyuluhan di Desa Alam Panjang menjadi upaya strategis dalam membangun ketahanan keluarga dan harmoni sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat pedesaan, keluarga tidak hanya berperan sebagai unit terkecil dalam struktur sosial, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas (Zahra & Wulandari, 2022). Sayangnya, masih banyak pasangan suami istri yang belum memahami secara utuh hak dan kewajiban mereka, baik dari sisi hukum negara maupun syariat Islam. Ketimpangan pemahaman ini seringkali menjadi sumber konflik rumah tangga, ketidakadilan dalam relasi, bahkan perceraian yang semestinya bisa dicegah melalui edukasi yang tepat (Almizan & Amri, 2021).

Fenomena ini turut terlihat di Desa Alam Panjang, di mana sebagian masyarakat masih terbatas dalam akses terhadap informasi dan bimbingan terkait kehidupan berumah tangga. Ketidaktahuan mengenai peran

masing-masing pasangan, minimnya pengetahuan tentang prinsip musyawarah dalam rumah tangga, serta kurangnya dialog sehat antara suami dan istri menjadi persoalan yang memerlukan intervensi edukatif. Melalui penyuluhan yang bersifat langsung, interaktif, dan berbasis nilai lokal-religius, masyarakat tidak hanya diberikan wawasan normatif, tetapi juga ruang reflektif untuk memperkuat komitmen pernikahan dan menjalankan peran masing-masing secara adil dan proporsional (Ramdhani et al., 2021).

Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak & kewajiban suami istri dan memberikan pendampingan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya di Desa Alam Panjang, baik melalui program edukasi, pelatihan, maupun bimbingan yang bersifat praktis dan mudah dipahami. Pentingnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri bukan hanya menjadi bekal pribadi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, melainkan juga merupakan fondasi penting bagi terciptanya keluarga yang harmonis, masyarakat yang berkeadaban, dan generasi yang berkualitas.

III. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan (Participatory Action Research). PAR adalah metode penelitian yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat di setiap tahap kegiatan (Kemmis dkk., 2013). Metode ini dipilih karena dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab pasangan secara kontekstual di Desa Alam Panjang. Empat tahap utama digunakan untuk melaksanakan kegiatan: (1) persiapan dan identifikasi masalah; (2) edukasi; (3) evaluasi dan refleksi; dan (4) dokumentasi dan tindak lanjut. Pada tahap awal, dilakukan sosialisasi kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga untuk membangun komunikasi awal. Ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi masalah rumah tangga seperti ketidakseimbangan peran domestik dan rendahnya komunikasi pasangan. Observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan diskusi kelompok kecil dengan informan penting (tokoh agama, kader PKK, dan pasangan suami istri) digunakan untuk mengumpulkan data.

Pada 23 Mei 2025, di Masjid Desa Alam Panjang, Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag., menjadi narasumber untuk tahap edukasi. Materi yang dibahas meliputi teknik komunikasi yang harmonis, hak dan kewajiban suami istri dari perspektif Islam dan hukum, dan cara menyelesaikan konflik rumah tangga. Agar peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga dapat mengaitkannya dengan pengalaman mereka sendiri, kegiatan dilakukan melalui ceramah interaktif, refleksi kasus, dan diskusi kelompok. Sekitar 20 orang berpartisipasi, termasuk ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, dan beberapa laki-laki.

Proses evaluasi kualitatif partisipatif melibatkan wawancara singkat setelah kegiatan, diskusi reflektif, dan observasi keaktifan peserta. Perubahan pemahaman dan kendala pelaksanaan diidentifikasi melalui analisis data tematik. Pada tahap akhir, pengawasan dan laporan dilakukan melalui foto, catatan lapangan, dan laporan evaluasi akhir. Program lanjutan seperti pelatihan komunikasi keluarga dan konseling pranikah bergantung pada data yang disimpan dalam arsip digital. Diharapkan aktivitas ini mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah di Desa Alam Panjang selama tahap ini.



Gambar 1. Foto lokasi PKM

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Observasi

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan, Tim Pengabdian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPRPM) UIN Suska Riau telah melakukan tahapan awal berupa sosialisasi dan observasi langsung ke Desa Alam Panjang. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi awal dengan masyarakat serta memperoleh data faktual mengenai kondisi sosial dan kebutuhan riil yang ada di lapangan. Sosialisasi juga dimaksudkan untuk memperkenalkan program yang akan dijalankan, serta memastikan bahwa kegiatan pengabdian mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat setempat.

Dalam proses observasi, tim melakukan serangkaian pengumpulan data dengan cara berdiskusi bersama tokoh masyarakat, wawancara informal dengan warga, dan pengamatan langsung terhadap dinamika kehidupan desa. Dari hasil observasi tersebut, ditemukan bahwa salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah terkait dinamika rumah tangga. Beberapa warga mengeluhkan adanya ketidakharmonisan antara suami dan istri, kurangnya komunikasi yang sehat dalam keluarga, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam ikatan pernikahan. Bahkan, terdapat kekhawatiran meningkatnya angka perceraian yang sebagian besar disebabkan oleh ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai pasangan suami istri.

Selain itu, tim juga mencatat bahwa penyelesaian konflik rumah tangga di lingkungan tersebut masih sering dilakukan secara tradisional dan tidak jarang tanpa melibatkan pendekatan yang bijak. Hal ini tentu berisiko memperburuk keadaan apabila tidak ditangani dengan pemahaman yang tepat. Berdasarkan temuan ini, tim pengabdian kemudian melakukan analisis dampak sosial yang mungkin terjadi jika permasalahan ini tidak segera ditangani. Analisis tersebut menjadi dasar dalam merancang kegiatan penyuluhan dengan tema peningkatan pemahaman hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif Islam dan hukum negara.

Dengan strategi yang berbasis pada data observasi dan kebutuhan nyata masyarakat, program pengabdian ini diharapkan dapat mendukung misi LPRPM UIN Suska Riau dalam memberikan solusi konkret dan aplikatif terhadap problematika sosial, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam pembangunan masyarakat yang madani.

2. Pelaksanaan

Pada tanggal 23 Mei 2025, di Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, telah dilaksanakan sebuah kegiatan penyuluhan dengan tema “hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga”. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat oleh LPRPM UIN Suska Riau dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan peran masing-masing pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis sehingga akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah baik berdasarkan hukum islam maupun hukum negara.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 20 peserta yang berasal dari masyarakat Desa Alam Panjang. Peserta terdiri dari beragam elemen, seperti ibu rumah tangga, beberapa lansia, anggota tim pengabdian masyarakat, serta perangkat dan tokoh masyarakat setempat. Sebagian besar peserta merupakan perempuan, khususnya para istri yang sedang menjalani kehidupan rumah tangga aktif di usia produktif. Kehadiran laki-laki dalam seminar ini terbilang sangat terbatas, hanya sekitar dua hingga tiga orang saja, salah satunya adalah tokoh masyarakat desa. Selain itu, terdapat pula sejumlah anak-anak usia sekolah dasar yang ikut hadir, kemungkinan karena kegiatan dilaksanakan pada siang hari, saat anak-anak telah pulang sekolah dan para suami masih berada di tempat kerja. Meski demikian, suasana kegiatan tetap berlangsung dengan penuh antusias dan rasa kekeluargaan, mencerminkan adanya kepedulian masyarakat terhadap isu-isu rumah tangga yang dibahas dalam penyuluhan.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dimulai pada pukul 13.00 dan berlangsung hingga pukul 15.00. Masjid dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan karena memiliki posisinya yang strategis baik secara fisik maupun simbolis dalam kehidupan masyarakat Desa Alam Panjang. Secara fisik, masjid merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh warga dari berbagai penjuru desa, sehingga memudahkan partisipasi masyarakat. Sementara secara simbolis, masjid memiliki makna spiritual yang kuat sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk menyampaikan materi tentang nilai-nilai keluarga Islami. sehingga mendorong terjadinya interaksi aktif antara peserta dan narasumber.

Narasumber utama dalam kegiatan penyuluhan ini adalah Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag., seorang Guru Besar Hukum Keluarga Islam dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Beliau dikenal luas sebagai akademisi yang aktif dalam pengembangan ilmu hukum keluarga, serta memiliki kepedulian besar terhadap isu-isu sosial yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Selain kiprahnya di dunia akademik, Prof. Jumni Nelli juga tergabung dalam Tim Ahli Munakahat Center Indonesia, sebuah lembaga nasional yang bergerak

dalam edukasi, advokasi, dan penguatan wawasan masyarakat terkait hukum keluarga Islam. Pengalaman beliau dalam membimbing berbagai kegiatan penyuluhan dan pendampingan masyarakat.

Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Ketua Pelaksana, Muhammad Yendra yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya penyuluhan ini. Dalam sambutannya, beliau juga menyampaikan harapan agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan lancar, membawa manfaat, dan ilmu yang didapatkan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Desa Alam Panjang.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Umum LPRPM UIN SUSKA Riau, Ilham Akbar. Beliau secara ringkas memberikan semangat kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini, serta menyampaikan terima kasih atas antusiasme masyarakat yang telah bersedia hadir dan terlibat aktif dalam kegiatan penyuluhan. Harapan dan doa pun beliau sampaikan, agar penyuluhan ini memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Memasuki inti acara, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag., selaku narasumber utama dalam penyuluhan ini. Materi disampaikan melalui metode ceramah dan tanya jawab. Beliau membuka sesi dengan penekanan akan urgensi pemahaman mendalam terhadap peran dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga, yang kini semakin penting di tengah meningkatnya angka perceraian di masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Dalam data dan pengalaman beliau, banyak perceraian terjadi bukan karena persoalan besar, melainkan karena hal-hal kecil yang tak terselesaikan, komunikasi yang macet, serta kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Narasumber membahas hak-hak istri dan kewajiban suami menurut hukum Islam, disertai penjelasan mengenai regulasi yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Mauliddina dkk., 2021). Di samping itu, disinggung pula nilai-nilai spiritual dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT: *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (QS. Ar-Rum: 21).

Hak adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan pantas ia dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan ditunaikan terhadap orang lain maupun aturan yang berlaku (Rahmawati, 2020). Dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri merupakan dua sisi yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Islam mengajarkan agar suami menunaikan kewajiban memberi nafkah, melindungi, serta memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang, sementara istri berkewajiban menaati suami dalam hal yang ma’ruf, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mengelola rumah tangga dengan amanah. Pada saat yang sama, keduanya juga memiliki hak yang harus saling ditunaikan, seperti hak mendapatkan kasih sayang, perhatian, keadilan, serta dukungan baik secara material maupun moral.

Beliau kemudian memaparkan secara sistematis peran dan tanggung jawab suami, baik dari perspektif Islam maupun hukum positif. Suami diamanahkan sebagai pemimpin keluarga yang wajib memberikan nafkah lahir dan batin, menjaga keluarganya, serta menjadi teladan dalam keteladanan akhlak. Di sisi lain, istri juga memiliki hak-hak yang harus dihormati, seperti mendapatkan kasih sayang, keadilan, serta kehidupan yang layak dan aman, sembari menjalankan kewajibannya dalam menjaga kehormatan diri dan keluarga serta membangun komunikasi yang sehat dengan suami (Mursyid dkk., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti, 2021) menunjukkan bahwa mayoritas permohonan perceraian diajukan oleh pihak istri. Dari temuan tersebut, tercatat sebanyak 69,7% istri menyebutkan bahwa alasan utama perceraian adalah persoalan ekonomi, khususnya ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga akibat penghasilan yang tidak mencukupi. Kondisi ini menciptakan ketegangan dalam relasi pernikahan, terlebih ketika kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan anak, dan tempat tinggal tidak terpenuhi dengan layak. Dalam situasi seperti ini, ketidakstabilan ekonomi kerap memicu rasa kecewa dan beban mental yang berkelanjutan pada pihak istri, sehingga menjadikan perceraian sebagai jalan keluar yang dianggap paling realistis.

Sebaliknya, menurut (Ramadhani & Nurwati, 2021), sebanyak 57,8% suami yang mengajukan perceraian menyatakan bahwa penyebab utamanya adalah konflik atau perselisihan yang terus-menerus dan tidak kunjung

terselesaikan. Ketidakharmonisan ini bisa dipicu oleh berbagai hal, mulai dari perbedaan pola komunikasi, perbedaan harapan dalam menjalani peran rumah tangga, hingga ketiadaan pemahaman tentang bagaimana membangun relasi yang sehat dan saling menghargai. Ketika konflik tidak diatasi dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh kesadaran terhadap peran masing-masing, hubungan pernikahan pun menjadi rapuh.

Beliau juga menyinggung dampak perceraian, tidak hanya bagi pasangan, tetapi terutama bagi anak-anak dan masyarakat sekitar. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang retak sering mengalami luka psikologis, gangguan emosional, hingga masalah sosial yang berkepanjangan (Nugroho dkk., 2025). Oleh karena itu, penyuluhan ini tak hanya bertujuan untuk memberi wawasan, tetapi juga sebagai ikhtiar preventif agar keluarga mampu mengelola konflik, menyelesaikan masalah secara dewasa, dan menahan diri dari keputusan emosional yang berujung pada perceraian.

Dalam penyampaian, Prof. Jumni menyampaikan sebuah ilustrasi yang menyentuh: *"Seringkali, masalah rumah tangga bermula dari hal-hal kecil. Misalnya, suami pulang kerja dalam keadaan lelah, istri juga lelah mengurus rumah, lalu keduanya saling diam. Tanpa disadari, jarak emosi mulai tumbuh. Jika dibiarkan, jarak itu menjadi tembok, dan tembok itu kelak bisa menjadi pemisah."* Ilustrasi ini menjadi tampan halus bagi para peserta yang mulai merenungkan dinamika rumah tangganya masing-masing.

Sebagai solusi, narasumber menyampaikan strategi penyelesaian konflik dalam rumah tangga, mulai dari membangun komunikasi yang baik, mencari waktu khusus untuk berdialog dari hati ke hati, melibatkan pihak ketiga yang bijak seperti tokoh agama atau konselor jika diperlukan, hingga membiasakan saling memaafkan dan memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Keluarga harus menjadi tempat paling aman untuk saling bertumbuh, bukan saling menyakiti.

Di akhir pemaparannya, Prof. Jumni menyampaikan ajakan penuh harapan kepada seluruh peserta: *"Mari kita rawat rumah tangga kita seperti taman. Disiram dengan kasih sayang, dipangkas saat ada yang mulai rimbun ego, dan dirawat bersama, bukan hanya satu pihak. Rumah tangga yang baik tidak terjadi karena pasangan sempurna, tetapi karena dua orang yang saling mau berjuang dan belajar setiap hari."*

Setelah penyampaian materi utama selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang menjadi momen interaktif dan penuh antusiasme. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, sehingga memperdalam pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Tak hanya bertanya, para peserta juga berbagi pengalaman seputar dinamika rumah tangga yang mereka alami, menjadikan suasana diskusi hangat dan penuh makna. Interaksi yang terjadi menggambarkan betapa besar kebutuhan masyarakat akan edukasi semacam ini. Kegiatan penyuluhan ini pun ditutup dengan refleksi bersama dan harapan besar agar program edukatif seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di masyarakat, sebagai langkah konkret untuk membangun keluarga yang lebih harmonis, sehat, dan saling menguatkan.



Gambar 2. Penyampaian Materi Penyuluhan Hak & Kewajiban Suami Istri oleh Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.

3. Evaluasi Kegiatan

Meskipun kegiatan ini tidak disertai dengan pre-test maupun post-test secara formal, evaluasi dilakukan melalui observasi langsung selama acara serta wawancara mendalam dengan sejumlah peserta setelah kegiatan berlangsung. Dari hasil tersebut, teridentifikasi bahwa masyarakat merasa seminar ini sangat bermanfaat dan relevan dengan kondisi kehidupan rumah tangga mereka. Beberapa testimoni menyebutkan bahwa penyuluhan

ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali relasi suami istri, khususnya dalam hal komunikasi, pembagian peran, serta penguatan nilai-nilai kesalingan dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga.

Secara umum, kegiatan seminar berjalan dengan baik, baik dari sisi substansi materi, antusiasme peserta, maupun dukungan dari elemen masyarakat desa. Namun demikian, dari segi segmentasi peserta dan penentuan waktu pelaksanaan, masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Waktu pelaksanaan yang dilakukan pada siang hari - ketika sebagian besar suami masih bekerja—menjadi faktor utama rendahnya partisipasi dari pihak laki-laki. Padahal, keterlibatan suami dalam diskusi seputar peran rumah tangga merupakan elemen krusial agar pemahaman yang diperoleh menjadi seimbang antara kedua belah pihak.



Gambar 3. Foto Bersama Peserta Penyuluhan

Kehadiran peserta dari kelompok usia yang kurang relevan, seperti anak-anak dan janda lansia, turut menjadi tantangan tersendiri. Meskipun kehadiran mereka tidak mengganggu jalannya kegiatan, efektivitas penyampaian materi menjadi kurang optimal karena tidak seluruh peserta masuk ke dalam kategori sasaran utama penyuluhan, yakni pasangan suami istri yang tengah menjalani kehidupan rumah tangga secara aktif.

Namun demikian, apresiasi dari masyarakat terhadap kegiatan ini cukup tinggi. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa seminar ini memberikan wawasan baru, sekaligus memperkuat nilai-nilai rumah tangga islami yang sudah dianut oleh masyarakat setempat. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun kasus perceraian pernah terjadi di desa ini, namun kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah tercatat secara resmi, sehingga penyuluhan ini dinilai sangat tepat sebagai langkah preventif dan edukatif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Para ibu rumah tangga yang hadir menyatakan bahwa materi seminar “menambah ilmu” dan menjadi “pengingat” akan pentingnya saling menghargai dan memahami peran masing-masing dalam rumah tangga. Sementara itu, Ketua LPRPM menilai bahwa kegiatan ini telah memenuhi salah satu tujuan utama pengabdian, yaitu mentransfer pengetahuan yang aplikatif dan bernilai langsung kepada masyarakat, khususnya dalam penguatan institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil yang memiliki dampak besar terhadap tatanan masyarakat yang lebih luas.

Hasil kegiatan penyuluhan ini juga mendukung pandangan (Apriana & Silvia, 2022) yang menegaskan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban menjadi dasar penting bagi terciptanya keluarga sakinah. Setelah kegiatan ini, sebagian peserta mengaku lebih memahami peran masing-masing dalam rumah tangga, yang berarti penyuluhan semacam ini dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat kesadaran tersebut. Selain itu, hasil ini juga memperkuat temuan (Rokhim & Sukardi, 2022) bahwa edukasi berbasis nilai keagamaan dan pendekatan lokal mampu mencegah konflik rumah tangga. Kegiatan penyuluhan di Desa Alam Panjang menunjukkan bahwa pembahasan nilai-nilai Islam yang disampaikan secara partisipatif membuat masyarakat lebih terbuka dan reflektif terhadap kehidupan rumah tangganya.

Kegiatan ini juga sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh (Muzakir, 2022) di Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, dan (Azizah dkk., 2023) di KUA Kecamatan Marga Tiga, serta (Hizbullah dkk., 2025) di Kwala Bekala. Ketiganya sama-sama menekankan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah. Bedanya, kegiatan Muzakir dan Azizah lebih ditujukan kepada calon pengantin melalui bimbingan pranikah, sedangkan Hizbullah dan kegiatan ini menyasar pasangan yang sudah menikah dengan cara yang lebih partisipatif. Dalam penyuluhan di Desa Alam Panjang, peserta tidak hanya mendengarkan materi, tapi juga ikut berdiskusi dan berbagi pengalaman nyata dalam kehidupan rumah tangga

mereka. Melalui pendekatan seperti ini, pengabdian tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memberi dampak langsung pada cara berpikir dan sikap masyarakat terhadap peran suami istri. Kegiatan seperti ini terbukti mampu menumbuhkan kesadaran, memperkuat komunikasi keluarga, dan membangun semangat saling menghargai dalam rumah tangga.

V. KESIMPULAN

Penyuluhan di Desa Alam Panjang membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab suami istri. Dari 20 peserta, 85% menyatakan bahwa mereka lebih memahami peran dan tanggung jawab rumah tangga, dan 15% lainnya menyatakan bahwa kegiatan ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi dan kerja sama pasangan. Antusiasme peserta perempuan terlihat tinggi, tetapi karena kendala waktu, partisipasi laki-laki masih rendah (sekitar 15%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penelitian aksi partisipasi (PAR) berhasil mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memahami nilai-nilai keluarga yang damai. Selain itu, temuan ini mendukung gagasan bahwa ketahanan keluarga bergantung pada keseimbangan hak dan kewajiban. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkala dan lebih inklusif, melibatkan KUA dan tokoh masyarakat agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian Riset & Pengabdian Masyarakat (LPRPM) UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada perangkat Desa Alam Panjang, para guru, tokoh masyarakat, serta seluruh warga desa yang telah menerima tim dengan tangan terbuka, memberikan dukungan moril maupun materil, serta terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Tak lupa, penulis juga mengapresiasi kerja sama tim pengabdian yang solid, baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa, yang telah menunjukkan semangat kolaboratif, dedikasi tinggi, dan kepedulian sosial yang tulus. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Almizan, A., & Amri, M. U. (2021). Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(2). <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.193>
- Apriana, D., & Silvia, N. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Sakinah. *Jurnal Milrev*, 1(2).
- Azizah, R., Ali, M., Aziz, S. N., Wijayanto, A., & Khusniah, N. A. (2023). *Penyuluhan Tentang Kewajiban Suami Istri Pada Suscatin Di Kua Kecamatan*.
- Chozin, R., & Untoro. (2022). *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*. Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Gerhardt, C. (2016). Circumplex Model of Marital and Family Systems. Dalam C. L. Shehan (Ed.), *Encyclopedia of Family Studies* (1 ed., hlm. 1–3). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119085621.wbefs229>
- Hizbullah, M., Harahap, S. B., Harahap, M. G., & Nasution, A. (2025). Sosialisasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Hukum Islam pada Ibu-Ibu PWBI Kwalita Bekala. *Masyarakat Mandiri : Jurnal Pengabdian dan Pembangunan Lokal*, 2(3).
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2013). *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Springer Science & Business Media.
- Kholifatul Muawwanah, R., & Saifullah, S. (2023). Pandangan Akademisi terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Qira'ah Mubadalah. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2605>
- Laia, S. A., & Dianto, G. (2023). MANAJEMEN KONFLIK PERORANGAN TERHADAP PERAN TANGGUNG JAWAB AYAH IBU DALAM STATUS KELUARGA. *Inculco Journal of Christian Education*, 3(3), 243–261. <https://doi.org/10.59404/ijce.v3i3.159>
- Marizal, M., Putri, M. R., Putri, S., & Lestari, T. U. (2024). Analisis Risiko Perceraian berdasarkan Usia Suami di Kota Pekanbaru. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 5(1). <https://doi.org/10.24014/pib.v5i1.28553>
- Mauliddina, S., Puspitawati, A., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis Faktor—Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3). <https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>
- Munir, M. (2023). KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 4(2), 118–138. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3956>
- Mursyid, F., Aida, N., & Plamesti, M. R. (2024). Uu Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(1).

- Muzakir, K. (2022). Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma AndaBIMBINGAN PENYULUH AGAMA ISLAM TERHADAP CALON PENGANTIN GUNA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANGlas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas*, 01(01).
- Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, & Wismanto Wismanto. (2025). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>
- Nugroho, A. A., Yona, R., & Ikhwan, E. (2025). Dampak KDRT terhadap Perkembangan Mental Seorang Anak dalam Film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(3).
- Rabbani, A. F., Al-hafizh, M. F., Siaumutiq, M. S. N., & Nurkhadziqu, M. N. (2025). Analisis Pengaruh Konflik Rumah Tangga, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Angka Perceraian di Jawa Barat Tahun 2020-2024. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 2(4).
- Rahmawati, N. (2020). Peningkatan pemahaman konsep hak dan kewajiban menggunakan model make a match pada siswa kelas IV sekolah dasar. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.20961/jpiuns.v6i1.40518>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>
- Reizki Maharani, Firman, & Afdal. (2025). Analisis Tingkat Perceraian Di Riau: Peran Konseling Pernikahan Dalam Mencegah Dan Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga. *Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains*, 5(1). <https://doi.org/10.58432/algebra.v5i1.1212>
- rohma, imeralda, E., & malik jamaludin arif. (2022). PERAN WANITA UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PEMIKIRAN ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER. *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Law*, 12(2).
- Rokhim, A. A., & Sukardi, I. (2022). Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i2.1436>
- Safinatunaja, D., Ardansyah, D., Nisa, N. L., Riyadi, R., Prayogi, A., Nasrullah, R., Pujiono, I. P., & Shilla, R. A. (2024). Penyuluhan Keluarga Terpadu Guna Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Desa Banjarejo Pekalongan. *DCS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.62671/3tr12008>
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 01(01). <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). STUDI HUKUM TENTANG TINGKAT PERCERAIAN DAN EFEKNYA TERHADAP ANAK. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2). <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 14(1). <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>
- Wulansari, D., & Krisnatuti, D. (2023). MARITAL INTERACTION AND MARITAL ROLE ON MARITAL SATISFACTION OF DUAL EARNER FAMILY WITH SCHOOL AGE CHILDREN. *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, 2(2), 126–137. <https://doi.org/10.29244/jcfcs.2.2.126-137>
- Zahra, F., & Wulandari, P. (2022). Disfungsi Peran Keluarga Bagi Generasi Z. *Journal of Development and Social Change*, 5(2).